

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Indrawati, Dini Zulfiani, Oktavianus K, Meuthia S.AF (2018:141) mengemukakan Setiap manusia mendambakan rasa aman dan terlindungi dari rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan bagi warga negaranya termasuk negara Indonesia sebagai negara hukum. Negara Indonesia sebagaimana negara lainnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum termasuk masalah-masalah kekerasan, karena itulah Negara melalui pemerintahannya harus mampu menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga negaranya.

Krisnani, H., Gisela, K. (2019:198) mengemukakan “Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi tumpuan di masa depan sehingga anak berdasarkan konvensi anak dan hukum yang berlaku telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi.” Teguh, H.P. (2018:5) mengemukakan bahwa “anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya”.

Gultom, M. (2018:2) mengemukakan kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orangtua (ayah dan atau ibu korban),

anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dari keluarga retak (*broken home*).

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Merangin di jalan Pemuda Km 2 Bangko, Kabupaten Merangin, melalui wawancara langsung dengan Ibu Zulmaheti, S.Pd.MM, selaku petugas P2TP2A sebagai Kasi kesetaraan gender bidang politik dan hukum di Kabupaten Merangin pada hari Senin, 9 November 2020 pukul 10.05 WIB di dalam ruangan P2TP2A Kabupaten Merangin. Diperoleh informasi sebagai berikut:

Pada tahun 2019 kekerasan seksual pada anak meningkat dari tahun sebelumnya. Hal demikian dilatar belakangi oleh beberapa penyebab diantaranya yaitu pergaulan anak yang secara bebas, pendidikan yang kurang, lemahnya pengawasan orangtua terhadap anak, pengaruh dari media sosial, serta adanya kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk melakukannya. Saat kasus kekerasan seksual terhadap anak telah terjadi pihak P2TP2A memiliki kewajiban untuk membantu kasus anak tersebut salah satunya dengan memberikan pendampingan, untuk itu pihak korban harus melaporkan kasus yang terjadi kepada pihak P2TP2A dengan cara melaporkan kejadian tersebut kepada pihak P2TP2A lalu nanti pihak P2TP2A akan menerima laporan, melihat kasusnya setelah itu nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak P2TP2A dengan memberi layanan kepada korban, jika korban membutuhkan layanan visum maka pihak P2TP2A akan memberikan layanan visum ke rumah sakit, jika ada tindak pidananya pihak P2TP2A akan memberikan layanan advokasi dengan mendampingi korban ke PPA atau Polres serta pihak P2TP2A akan memberikan mediasi untuk korban.

Berikut data yang diberikan oleh pihak P2TP2A :

Tabel 01. Daftar Jumlah Data Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2016-2020

No	Jenis Kasus	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Pelecehan	3	5	4	-	-	12
2.	Persetubuhan	8	6	9	14	3	40
3.	Pencabulan	6	3	8	9	16	42
4.	Pemeriksaan	6	2	5	2	-	15
5.	Kekerasan	-	2	7	2	4	15

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, 2020

Berdasarkan tabel 01 dapat diketahui salah satu kasus yaitu kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2020 berjumlah 42 kasus, cukup tinggi sehingga mencapai 8.40%. Pencabulan yang terjadi disebabkan karena pelaku cenderung adalah orang-orang yang memiliki masalah dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sosial sekitarnya. Selain itu faktor penyebab kasus pencabulan pada tahun 2019 hingga 2020 ini pada umumnya terjadi akibat menonton film porno yang membuat pelaku tidak bisa menahan diri, ekonomi (pengangguran), mengkonsumsi alkohol serta lingkungan sosial seperti adanya kesempatan dari pelaku untuk melancarkan aksinya. Pada tahun 2018, kasus pencabulan pada anak terjadi sebanyak 8 kasus, yang telah selesai sebanyak 4 kasus dan masing-masing korban telah mendapatkan layanan visum, kasus yang belum selesai yaitu sebanyak 4 kasus 3 diantaranya masih dalam proses dan 1 kasus nya lagi dalam masa DPO. Pelaku pencabulan dilaporkan ke Polres Merangin oleh pihak keluarga korban. Pada tahun 2019 kasus pencabulan terjadi sebanyak 9 kasus, 5 kasus diantaranya telah selesai karena pelaku telah diponis kurungan penjara dan korban diberikan layanan visum. Sementara 4 kasus lagi belum selesai dikarenakan 3 masih dalam DPO dan 1 kasus lagi dalam proses pengadilan. Sedangkan pada tahun 2020 kasus pencabulan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kasus pencabulan yang terjadi sebanyak 16 kasus, dimana 6 kasus telah selesai di tangani pihak P2TP2A sehingga korban diberikan layanan visum dan 10 kasus lagi belum selesai dikarenakan 6 kasus masih dalam DPO dan 4 kasus lagi dalam proses pengadilan. Pencabulan yang terjadi pada tahun 2020 ini disebabkan karena pada umumnya dalam keluarga mengalami krisis ekonomi sehingga membuat anak-anak dirumah menjadi korbannya. Kasus ini pada umumnya dilakukan oleh anggota keluarga dari korban sendiri yaitu ayah kandung, ayah tiri terhadap anak tirinya, kakak laki-lakinya dan masyarakat didekat rumahnya.

Berikut salah satu dari kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Merangin dari Jurnal Nanang Fahrurrozi:

Kasus yang terjadi di Kabupaten Merangin seorang pria berusia 52 tahun di Merangin diamankan polisi lantaran mencabuli 2 anak yang masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak. Informasi yang didapat pelaku tersebut berinisial UJ yang sehari-harinya tinggal dibelakang kantor salah satu partai di kecamatan Nalotantan, Merangin. Sedangkan dua korbannya yakni KN dan CO yang sama-sama berusia 6 tahun tinggal di kawasan Pasar baru Bangko. Kejadian ini bermula ketika orangtua KN yakni SW (30) mendapatkan laporan dari seorang wanita yang tinggal di RT 5 Pematangkandis, kalau anaknya telah dicabuli oleh pelaku (UJ), pada Selasa lalu (12/5/2020), di belakang salon. Mendapat laporan tersebut, SW pun langsung memanggil anaknya. Di hadapan SW, KN mengakui kalau kemaluannya bersama temannya CO dipegang dan diremas oleh pelaku. Tak terima dengan laporan anaknya, SW pun mencari keberadaan pelaku, dan akhirnya sekitar pukul 18.45 WIB, Jumat kemarin (15/5/2020) pelaku berhasil dibawa ke Mapolres Merangin. Kapolres Merangin, AKBP M Lutfi, yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan kalau pelaku masih dalam proses pemeriksaan.

Dalam kasus ini tersangka melakukan pencabulan terhadap anak. Menurut Huraerah, A. (2018:46) “Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76D menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak tercantum pada pasal 81 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Satwini, L.D.P., Tito, I.W. (2020) Melihat kasus tersebut pemerintah perlu turun tangan dalam pencegahan dan menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat terlebih lagi kekerasan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

Selain itu peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam perkembangan anak. Mardiyati, A. (2015) mengemukakan bahwa “keluarga yaitu orang tua dan saudara dekat bertanggungjawab atas keamanan anak yang memiliki kondisi lemah, karena belum mampu membela diri ketika terjadi bahaya”. Kondisi lemah seorang anak sangat tergantung peran orang tua, anak yang mengalami kegagalan dalam tugas perkembangannya disini peran orangtua atau keluarga dalam melindungi anak untuk menyelesaikan tugas perkembangannya. Banyak diberitakan di media televisi kejadian kekerasan yang menimpa anak-anak, korban menjadi sasaran seksual bagi orang dewasa yang kurang memiliki moral. Berdasarkan kejadian itu, dapat disangkakan ada unsur kelengahan dari pihak keluarga dan masyarakat. Kurniawan, R.A., R. Nunung N., & Hetty, K. (2019:24) mengemukakan “Dalam perlindungan anak, setiap orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah, dan negara wajib untuk melindungi dan menjaminnya”. Sebab selain peran orang tua peran pemerintah akan lebih dominan dan penting bagi keluarga yang secara sosial dan ekonomi tidak berdaya.

Anak memiliki harapan besar pada keluarga dan orang tuanya untuk melindungi dirinya selama memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Jika anak pada masa perkembangannya mendapatkan kekerasan seksual maka akan sangat berdampak pada perkembangan anak tersebut. Suyanto, B. (2013:100) mengemukakan “Dampak kekerasan pada anak biasanya selalu menimbulkan dampak pada kesehatan fisik dan juga perkembangan psikologis anak”. Orangtua memarahi anak dengan alasan mendidik, tetapi kadang-kadang kemarahan orang tua terutama seorang ayah pada anak didasari emosi yang terkadang mengakibatkan tindakan penganiayaan dan menyebabkan anak mengalami penderitaan. Perlu peran lingkungan untuk ikut peduli dengan kejadian yang menimpa keluarga lainnya. Mardiyati, A. (2015) mengemukakan “Apabila lingkungan berani menegur atau mencegah terjadinya kekerasan pada anak, berarti satu nyawa dapat terselamatkan”. Namun yang terjadi sekarang masyarakat kurang peduli dengan permasalahan keluarga lainnya sehingga kekerasan yang terjadi pada anak merajalela.

Kenyamanan, ketentraman dan kebahagiaan idealnya dapat diperoleh anak dalam sebuah keluarga beserta masyarakat yang juga tentram. Jika dari dalam keluarga anak telah mendapatkan rasa aman namun dilingkungannya belum aman maka anak pun akan masih dalam keadaan belum aman. Karena masa anak-anak

mereka akan bermain luar dari rumah, jika mereka bermain dilingkungan masyarakat yang tentram dan aman, maka anak-anak pun akan merasa aman, namun sebaliknya jika mereka bermain pada lingkungan yang masyarakatnya jauh dari kata aman dan tentram maka disana anak-anak akan merasa terancam bahkan bisa terjadinya kekerasan seksual pada anak. Mardiyati, Ani (2015) mengemukakan “Anak dapat juga menjadi pelaku kekerasan dengan sasaran teman usia sebayanya”.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Merangin akibat sering menonton film porno
2. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual
3. Rendahnya kepedulian sosial dalam lingkungan masyarakat mengakibatkan kekerasan terhadap anak semakin merajalela
4. Belum terlaksana peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan

5. Belum optimalnya peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan serta kemampuan yang terbatas, maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam menanggulangi kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.
2. Upaya masyarakat Kabupaten Merangin dalam memberikan rasa aman dan melindungi anak usia 0-18 tahun di lingkungan sekitarnya dari kekerasan seksual terhadap anak

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam menanggulangi kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak ?
2. Bagaimana upaya-upaya masyarakat Kabupaten Merangin dalam memberikan rasa aman dan melindungi anak usia 0-18 tahun di lingkungan sekitarnya dari kekerasan seksual ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam menanggulangi kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat Kabupaten Merangin dalam memberikan rasa aman dan melindungi anak usia 0-18 tahun di lingkungan sekitarnya dari kekerasan seksual terhadap anak.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya
 - b. Sebagai sarana referensi bagi kalangan pemerintah khususnya masyarakat luas pada umumnya
 - c. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin terhadap kekerasan seksual pada anak.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, penelitian ini dapat dijadikan sebuah gambaran dalam meningkatkan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Merangin.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi sebuah pengetahuan tentang pentingnya peranan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi pada anak serta bisa ikut menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.